

---

# Lex Economica Journal

Vol. 01 Issue 01, July 2023

E-ISSN - P-ISSN -

DOI: -

---

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DARI KEGIATAN STREAMING DAN DOWNLOAD GRATIS PADA WEBSITE ILLEGAL

Hikal Rifky Fanani

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: [fananihikal@gmail.com](mailto:fananihikal@gmail.com)

---

### Abstract

We have experienced developments in the world of technology together, especially in computer programs and the internet, which are developing very rapidly day by day and have also had a very extraordinary impact on the Criminal Code, especially those relating to copyright. Now this development has entered the Internet era of thinking which has not only brought good news to human civilization but has also brought new modes of media for unscrupulous copyright violators in the field of cinematography. The violation is in the form of illegal, cinematographic duplication of copyrighted works to enrich certain individuals by doing so without the permission of the copyright owner. The research method carried out by researchers is a type of library research or (library study) that uses a statutory approach and or a conceptual approach. While the data analysis used consists of three main components, namely data reduction, data presentation, and conclusion. So the results of this study show that: 1. Based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, copyright owners of cinematographic works have guaranteed protection for copyright infringement, free streaming, and downloading on illegal websites. 2. Based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, copyright owners are also guaranteed moral rights, economic rights which they can sue for when a copyright infringement case is found.

**Keywords:** Legal Protection, Copyright, Cinematography, Streaming, and Free Download

### Abstrak

Perkembangan dalam dunia teknologi telah kita rasakan Bersama, khususnya dalam program komputer dan internet yang semakin hari dengan sangat cepatnya berkembang dan juga telah memberikan dampak sangat luar biasa terhadap kuhum yaitu khususnya yang berkaitan dengan hak cipta. Kini perkembangan tersebut telah memasuki pada era Intrnet of think yang pada kenyataannya bukan hanya membawa kabar baik untuk peradaban manusia, melainkan turut membawa modus dalam media baru bagi para oknum pelanggar hak cipta di bidang sinematografi. Pelanggaran tersebut berupa penggandaan karya cipta yang senematografi secara elegal dengan bermasud memperkaya oknum-oknum tertentu dengan melakukan tanpa adanya pemberian izin dari pemilik hak cipta. Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berjenis library research atau (studi kepustakaan) yang menggunakan pendekatan undang-undang dan atau pendekatan konsep. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemilik hak cipta atas karya sinematografi memiliki perlindungan yang sudah dijamin atas pelanggaran hak cipta streaming dan download gratis pada website illegal. 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemilik hak cipta juga dijamin atas hak moral, hak ekonomi yang dapat mereka gugat nantiinya ketika kedapatan kasus pelanggaran hak cipta

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Senematografi, Streming dan Dowload Gratis

---

Copyright©2023 Lex Economica Journal. All rights reserved.

### Pendahuluan

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia hingga akhirnya memunculkan kebutuhan dalam melindungi atau mempertahankannya. Pada gilirannya, akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) tadi, termasuk di dalamnya adalah pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya HKI

dikelompokkan sebagai hak milik perseorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian penting bagi suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada sektor perdagangannya, yang pada akhirnya ditentukan pula oleh keunggulan komparatif yang dimilikinya. Keunggulan komparatif sangat tergantung kepada kemampuan teknologinya, yang salah satu unsurnya adalah kekayaan intelektual. Jadi, dengan demikian HKI adalah salah satu bagian yang sangat strategis dalam kegiatan ekonomi suatu negara saat ini. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) adalah hak yang lahir sebagai hasil dari olah pikir otak yang membawa suatu produk atau proses yang memiliki guna untuk manusia. Pada hakikatnya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis atas hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI tergolong benda, yaitu benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*). Benda dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan obyek hak milik.<sup>2</sup> Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) ditujukan sebagai penganugerahan atas hasil karya dan agar orang lain termotivasi untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi.

Sejak Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, semua peraturan perundangan peninggalan zaman kolonial Belanda tetap saja berlaku selama belum dibuat yang baru dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka khusus yang berkaitan dengan pengaturan hak cipta diberlakukan *Auteurswet 1912* peninggalan dari kolonial Belanda. Tiga puluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1982 baru Pemerintah Indonesia dapat membuat Undang-Undang Hak Cipta Nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dalam perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, kemudian diganti kembali pada tahun 2002 yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, lalu pada tahun 2014 diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC 2014).<sup>3</sup>

Ciptaan atau karya yang diciptakan berdasarkan teknologi dan digitalisasi memungkinkan penyebaran dan pendistribusian melalui jaringan internet, ciptaan tersebut bisa menjangkau dunia tanpa batas (*boderless*), apabila setiap orang di dunia belahan manapun memiliki internet dalam kesehariannya. Dibalik keunggulan dan keuntungan yang didapat dari karya cipta yang menggunakan digitalisasi, terdapat satu resiko yang tidak bisa dipungkiri keadaannya. Risiko yang dimaksud adalah mudahnya satu karya cipta untuk diubah, dimodifikasi,

---

<sup>1</sup> Suyud Margono, Aspek Hukum Komersial Aset Intelektual, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), 3.

<sup>2</sup> Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang berlaku*, (Bandung: Oase Media, 2010), 17.

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, (P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), 10.

distribusi tanpa izin bahkan digandakan secara bebas tanpa ada perjanjian, dan dibajak.<sup>4</sup>

Seiring dengan pesatnya kemajuan Teknologi Informasi (TI), membuat pembajakan film turut mengalami peningkatan karena ketersediaan serta peluang untuk melakukan kegiatan tersebut semakin mudah. Pembajakan film tersebut kini diselipkan dalam media internet dengan cara mendownload (mengunduh) atau streaming (menonton secara langsung) dari internet. Dari kegiatan ini bukan tidak mungkin dapat berakibat menurunnya kreativitas dan semangat cipta para kreator film yang disebabkan layanan streaming dan download tersebut tidak mendapat restu/ijin dari pihak yang memegang penuh hak ciptanya dan pengguna (*user*) dapat menonton secara langsung (*streaming*) film tanpa harus meminta izin dan membayar sebagaimana patutnya jika menonton di bioskop. Hal seperti ini lambat laun tentunya akan mengubah kebiasaan masyarakat yang dimana biasanya menonton film di bioskop, kini mereka hanya menunggu pelaku pembajakan film untuk mengunggahnya agar bisa menonton gratis atau mengunduh suatu film dari website illegal.

Pelaku pembajakan film seakan-akan leluasa dalam memanfaatkan kesempatan untuk menjiplak karya sinematografi yang memiliki hak cipta atas kepemilikannya. Masyarakat yang ingin menonton film bajakan di internet hanya perlu mengetik film yang hendak ditonton di Google (mesin pencarian) setelah itu akan muncul situs-situs yang menyediakan film tersebut. Bahkan di media sosial masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan link untuk mengakses situs yang menyediakan berbagai film yang tentunya tidak memiliki izin. Contohnya di salah satu media sosial yang cukup sering digunakan, yaitu Telegram. Dimana platform media sosial ini digunakan untuk bisa berinteraksi antar sesama penggunanya untuk mengakses film bajakan yang tersedia dalam aplikasi Telegram ini. Di media sosial inilah seringkali dimanfaatkan oleh penggunanya untuk saling memberitahu atau menyebarkan situs-situs yang dapat diakses oleh orang-orang untuk menikmati film bajakan ini. Adapun beberapa situs-situs yang menyediakan dalam menontoh atau mengunduh film secara gratis diantaranya, indoxxi, duniafilm21, cgvmovie21.com, oploverz, bioskopkeren, layarkaca21, cinemaindo, dan masih banyak lagi.

Seperti kasus dari pembajakan film yang terjadi pada salah satu perusahaan film Indonesia, yaitu Visinema Pictures yang memproduksi film Keluarga Cemara yang dirilis pada 3 Januari 2019 lalu. Pelaku pembajakan yang merupakan warga Jambi, Aditya Fernando Phasyah (AFP) berhasil membajak film tersebut lalu mengunggahnya di platform website duniafilm21 dan dapat diputar secara utuh atau ditayangkan dengan online secara cuma-cuma bagi pengunjung website tersebut. Dalam sesi wawancaranya, Manajer Distribusi PT Visinema Pictures, Putro Mas Gunawan membeberkan sejumlah kerugian yang dialami atas terjadinya kasus pembajakan tersebut yakni berkisar Rp. 2,8 Miliar hingga Rp. 7 Miliar. Dalam penelusuran kasus pembajakan ini, AFP telah melakukan pembajakan sekitar 3000 judul film lokal dan import sejak tahun 2018. Tentu dari

---

<sup>4</sup> Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang berlaku*, (Bandung: Oase Media, 2010), 17.

perbuatan tersebut dilakukan hanya seolah-olah untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat judul film tersebut cukup menyorot perhatian dari masyarakat.

Seharusnya situs layanan streaming dan download gratis ini bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Karena dalam hal ini, apabila kegiatan tersebut digunakan untuk kegiatan komersial maka hal tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang isinya “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)”.<sup>5</sup>

Pembajakan HKI termasuk ciptaan sinematografi sudah menjadi gejala yang berlangsung dalam skala global atau internasional, lalu dampak yang ditimbulkan pada kemunduran maupun kemerosotan kesejahteraan ekonomi dan keselamatan konsumen yang terjadi di banyak negara. Pelanggaran hak cipta pada kenyataanya masih terus berkembang di Indonesia. Perilaku pembajakan atas karya cipta film luar negeri maupun dalam negeri tentu telah menjadi sumber penghasilan buat oknum tertentu bilamana ingin mendapatkan keuntungan, dan yang terjadi adalah masyarakat Indonesia yang sebagai konsumen, sebagian besar turut menikmati serta mendukung dengan menjadi penikmat aktif sebagai pembeli dari hasil bajakan.<sup>6</sup>

Menyikapi permasalahan dari penjelasan di atas, oleh sebab itu peneliti berkeinginan untuk melaksanakan penelitian terhadap tindakan streaming dan download gratis di website ilegal yang kerap terjadi pada kegiatan masyarakat dalam mengakses internet. Yang selanjutnya akan dijadikan sebagai penilitian skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dari Kegiatan Streaming Dan Download Gratis Pada Website Ilegal”.

## Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Bagaimana konsekuensi hukum dari kegiatan streaming dan download film gratis di website ilegal berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum, hak moral dan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta atas sinematografi dalam streaming dan download gratis di website ilegal?

## Metode penelitian

---

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>6</sup> Golkar Pangarso, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2015), 18.

Jenis penelitian ini, penulis menggunakan jenis *library research* (studi kepustakaan) dengan yuridis normative yang memiliki tujuan agar mendapatkan gambaran umum yang sistematis dan menyeluruh, serta menguraikan fakta ataupun keadaan yang ada. Maka penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yaitu penelitian ini di tujuhan guna mendapat saran-saran terhadap hal-hal yang dilakukan dalam menyelesaikan atau mengatasi masalah tertentu khususnya masalah yang telah di teliti oleh penulis. Study kepustakaan memiliki kaitan dengan kajian teoritis dan refrensi lain yang mencakup nilai, budaya dan budaya yang berkembang pada keadaan sosial yang diteliti.<sup>7</sup> Dengan study kepustakaan peneliti menggunakan bahan bacaan berupa buku-buku dan juga jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penulisan ini.<sup>8</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Konsekuensi Hukum Dari Kegiatan Streaming dan Download Film Gratis diWesite Ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Salah satu karya yang memiliki perkembangan yang cukup pesat salah satunya adalah sinematografi, dimana karya tersebut terus mengalami peningkatan dengan teratur dan konsisten di setiap waktunya. Perkembangan sinematografi di Indonesia yang semakin maju tentunya membuat pembuat karya yang sudah berusaha keras dalam membuat karyanya untuk mendaftarkan karyanya agar dilindungi. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat luas yang tidak menghargai dan jarang menonton di bioskop. Disisi lain, pembajakan terhadap karya tersebut tetap ada melalui DVD atau situs-situs online di internet.

Pelanggaran dibidang hak cipta dewasa ini tumbuh subur dan menjamur yang bentuknya banyak ragam. Sehingga pelanggaran-pelanggaran ini bukan saja yang dirugikan semata-mata para penerbit, para pengusaha serta para pelaksana lainnya, akan tetapi juga para seniman, para pengarang, para pemegang hak cipta serta pencipta karya-karya lainnya.

Penyebab terjadinya pelanggaran ini dikarenakan didorong untuk mendapat atau mendalangkan suatu keuntungan yang besar bagi pelanggar dalam waktu yang sangat cepat dengan tanpa membayar royalitas (imbalan jasa) pada pencipta atau pemegang hak cipta serta dengan membayar pajak pada negara. Selain penyebab di atas, dapat juga dikarenakan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dibidang teknik grafika, mesin-mesin cetak yang lebih efisien, cepat dan murah yang ikut pula mendukung hasil-hasil karya untuk diperbanyak serta disebarluaskan.

Dalam Undang-undang Hak Cipta tidak memberikan perincian secara jelas mengenai apa-apa yang merupakan kriteria dari pelanggaran, hanya saja Undang-undang tersebut mengatur tentang apa yang bukan atau tidak dianggap sebagai pelanggaran, jadi tindakan-tindakan yang merupakan suatu penyimpangan dari yang telah diatur dalam undang-undang adalah pelanggaran.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2017), 291.

<sup>8</sup> Djamal, *Paradigma penelitian Pustaka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 75

Pengambilan, penggandaan, penggunaan, dan/atau bahkan melakukan pembedikan terhadap suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara menyeluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta kalau menyebutkan atau menyantumkan sumbernya secara utuh dalam keperluan:

1. Dalam hal yang berkaitan dengan penelitian, pendidikan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak mencederai hak dalam kepentingan yang lumrah dari pemegang hak cipta.
2. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintah, legislatif, dan peradilan
3. Ceramah yang bertujuan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Pergelaran atau pertunjukan yang tidak memungut biaya dengan syarat tidak membebani kepentingan yang lumrah dari pencipta.

Fasilitas pintu masuk atas suatu ciptaan untuk penderita tuna netra, penderita kerusakan penglihatan atau depedensi dalam membaca, dan/atau pengguna humf Braille, audio, buku, atau sarana lainnya, tidak dipandang sebagai pelanggaran hak cipta kalau menyebutkan sumbernya untuk pencantuman secara lengkap, melainkan bersifat komersial.

Selain itu juga yang dianggap tidak sebagai pelanggaran hak cipta menurut Pasal 45 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi program komputer yang dilakukan oleh pengguna yang asli bisa melakukan tanpa restu pemegang hak cipta jikalau salinan tersebut dipakai dalam hal keperluan untuk:

1. Penelitian dan peningkatan program adaptasi program komputer tersebut, dan
2. Arsip atau cadangan atas program komputer yang didapat secara resmi sebagai upaya mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dijalankan.

Hal ini juga merupakan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta menurut Pasal 46 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah mengenai:

Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tidak mencakup:

- a) Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain.
- b) Seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik.
- c) Seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital.
- d) Program komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dan
- e) Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepenlingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Pasal 47 undang-undang Nomor 28 tahun 2014 berbunyi: "Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat

1 (satu) salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dengan cara:<sup>9</sup>

Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan pengumuman. diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi perminiaan seseorang dengan syarat:

- a) Perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian
- b) Penggunaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan, dan
- c) Tidak ada lisensi yang ditawarkan oleh lembaga manajemen kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.

Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanent di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:

- a) Perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar.
- b) Pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan

Pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran informasi antar perpustakaan, antar lembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip".

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur perlindungan-perlindungan hak terhadap pemegang hak cipta secara timbal balik. Sanksi pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu berupa: pidana penjara dan pidana denda. Hal ini dapat dilihat buniy dari Pasal 112 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta: "Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)." <sup>10</sup>

Dari apa yang sudah kita ketahui bersama bahwa ketika suatu ciptaan diciptakan maka secara langsung akan memunculkan hak cipta bagi pemegang hak cipta tersebut. Tenggang hak cipta sendiri mempunyai jangka waktu yang terbatas, hal ini sebagai upaya dalam menghindari tindakan monopoli terlebih bagi penciptanya.

Kegiatan streaming dan download gratis di website illegal merupakan suatu pengambilan hasil karya ciptaan orang lain tanpa atas pengetahuan dan

---

<sup>9</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 45.

<sup>10</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 47.

seizinnya yang kemudian bisa disebut dengan pembajakan. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan perindistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. landasan terkait pembajakan adalah memungut hak cipta tanpa sepenuhnya penciptanya dengan maksud memperoleh keuntungan tersendiri. Pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam ayat (1) bahwa pemilik hak cipta mempunyai hak dalam melakukan:

- a) Penerbitan ciptaan
- b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c) Penerjemahan ciptaan
- d) Pengadaptasi, pengaransemen, atau pentransformasi ciptaan
- e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f) Pertunjukan ciptaan
- g) Pengumuman ciptaan
- h) Komunikasi ciptaan, dan
- i) Penyewaan ciptaan

Pada pasal 9 ayat (1) dengan jelas telah mengemukakan pada point b disebutkan bahwa penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya. Maka bisa dipahami biarpun dalam bentuk data elektronik yang bermuasal dari situs online tetap dianggap telah melakukan pembajakan hak cipta jika tidak memiliki izin dari penciptanya.

Perbuatan mengunduh (download) film di website illegal dapat digolongkan sebagai penduplikasi terhadap ciptaan secara tidak resmi yang bisa dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi “setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (4) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” dan pada ayat (4) yang berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Setelah unsur-unsur dalam pasal 113 ayat (3) dan (4) disebutkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana pembajakan film dari kegiatan streaming dan download gratis di website illegal dapat diberat hukuman pidana. komponen pertama adalah setiap orang, komponen ini diperkuat dengan aktor utama dari penguploadan film disitus online adalah bukti nyata dilakukan oleh orang. komponen kedua adalah dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, unsur ini terlaksana karena pengupload dan penyedia situs film online tidak memiliki lisensi resmi dari pemilik hak ciptanya. komponen ketiga melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e dan/atau g terwujud, film dalam situs online berbentuk data elektronik yang berarti memenuhi b yaitu penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, serta mengupload film pada situs online berarti ikut menyebarkan ciptaan yang mencurahkan point e yaitu penyebaran ciptaan atau salinannya. Unsur keempat untuk penggunaan secara komersial unsur ini terpenuhi karena dalam situs online memansang iklan dalam proses mendownload yang dikenakan biaya, maka berarti situs tersebut memiliki tujuan komersial.

## **Perlindungan Hukum, Hak Moral dan Hak Ekonomi Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Sinematografi dalam Streaming dan Download Gratis di Website Ilegal**

### **Perlindungan Hukum**

Penegakan dan perlindungan hukum adalah suatu hal yang patut dipenuhi pada suatu negara hukum, karena dalam konsep negaranya hukum diposisikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Satjipto Rahardjo menjabarkan pengertian jika perlindungan hukum merupakan usaha yang dilaksanakan sebagai bentuk melindungi kepentingan dari seseorang dengan cara menentukan kekuasaan kepadanya untuk bertindak demi kepentingan itu. Indonesia ialah negara yang memposisikan hukum sebagai dasar negara, hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dimana Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).<sup>11</sup>

Perlindungan hukum ialah refleksi dari terwujudnya fungsi serta tujuan hukum, perlindungan hukum bisa didapatkan ketika fungsi dan tujuan hukum sudah terwujud dengan baik. Apabila perlindungan hukum dapat dilakukan secara maksimal pada kekayaan intelektual, maka akan berimbas dengan kemajuan bidang industri dan ekonomi kreatif serta kemampuan dalam hal persaingan pada pasar internasional dapat ditingkatkan. Philipus M. Hadjon mengemukakan ada 2 bentuk perlindungan hukum, yakni perlindungan secara preventif (mencegah terjadinya konflik/sengketa,) dan perlindungan secara respresif (menyelesaikan konflik/sengketa).<sup>12</sup>

Untuk menciptakan perlindungan hukum secara preventif dalam hal dengan mencegah adanya sengketa Hak Cipta seperti kasus pembajakan pada karya sinematografi, pemerintah telah menetapkan adanya UUHC. Pada UU tersebut telah dipaparkan mengenai pengertian serta istilah-istilah terkait Hak Cipta, dan dijelaskan pula mengenai sanksi yang diberikan. Ketentuan yang berkaitan dengan pembajakan sinematografi diantaranya yakni :

Pada Pasal 1 angka 23 diatur bahwa pembajakan merupakan penggandaan ciptaan yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Selanjutnya Pasal 54, mengatur mengenai kewenangan pemerintah untuk mengantisipasi

---

<sup>11</sup> Bayu Muslim, "Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan DiMalam Hari Dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 26-36.

<sup>12</sup> Anita Niru Sinaga, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana*, no. 2, (2020): 144-165.

terjadinya pelanggaran Hak Cipta dengan sarana yang berasal dari teknologi informasi. Macam-macam kewenangan tersebut yakni:

- a) Pengawasan pada pembuatan serta pihak yang melakukan penyebarluasan konten pelanggar hak cipta.
- b) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, secaranasional maupun internasional sebagai bentuk pencegahan dalam produksi dan penyebarluasan konten pelanggar hak cipta.
- c) Melakukan pengawasan pada kegiatan perekaman melalui media apapun pada ciptaan serta produk hak terkait tempat pertunjukan.

Kemudian pasal 59 huruf c yang menunjukkan jika karya sinematografi termasuk karya yang dilindungi Hak Cipta. Dimana dalam penjelasan pasalnya disebutkan jikalau karya sinematografi ialah suatu ciptaan berupa moving image atau gambar bergerak, yang berjenis reportase, film dokumenter, film kartun, film iklan, dan film cerita bersekenario. dimana karya tersebut dibuat dalam piringan video, pita video, cakram optik, pita seluloid, ataupun media lain yang berkemungkinan untuk ditunjukan layar lebar, di bioskop, televisi, ataupun media lain.

Berdasarkan beberapa Pasal tersebut tercerminkan bahwa pemerintah telah berusaha untuk menjalankan perlindungan hukum secara preventif untuk mencegah adanya pelanggaran hak cipta, dalam hal ini pembajakan karya sinematografis dengan memberikan Batasan Batasan yang jelas berbentuk suatu peraturan.

Selain perlindungan secara preventif dalam UUHC juga diatur mengenai perlindungan hukum secara represif, yang lebih mentitik beratkan pada penyelesaian sengketanya, dalam hal ini penyelesaian sengketa pembajakan sinematografi.

Pengaturannya dimuat pada Bab XIV mengenai penyelesaian sengketa. diantaranya: Pada pasal 95 ayat (1) disebutkan jika penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui arbitrase, atau pengadilan. Arbitrase dalam hal ini ialah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui luar pengadilan yang didasari dengan perjanjian arbitrase secara tertulis yang dibentuk para pihak bersengketa. Kemudian pada ayat (2) juga dijelaskan jika pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga. Proses penyelesaian sengketa pada pengadilan niaga dimaksudkan untuk memberi peluang kepada pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa dengan waktu yang lebih singkat disbanding melalui penyelesaian sengketa pada pengadilan negeri.

Serta pada ayat (4) disebutkan jika penyelesaian sengketa secara mediasi tidak dilakukan untuk pelanggaran dalam bentuk pembajakan. Mediasi yang dimaksud dalam hal ini adalah mediasi penal, yang didasari penyelesaian tindak pidana yang mengedepankan ganti rugi sepadan dengan karya dari pencipta dikarenakan pada suatu perkara pembajakan ialah murni perkara pidana sementara jika timbul sengketa maka terdapat unsur perdata yang memerlukan pembuktian formil.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Riza, Faisal, and Rachmad Abduh. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019), 77-86

Bisa disimpulkan dapat diketahui jika perlindungan pemegang hak cipta terhadap pembajakan film sebagai suatu karya sinematografi telah diatur dalam UUHC, akibat hukumnya pun sudah tertuang jelas dalam pasal 113 ayat (3) dan (4), yang secara tegas memaparkan bahwa tiap orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak yang berkaitan dengan ekonomi pencipta, yang dilakukan melalui pembajakan, dapat dikenakan pidana penjara hingga 10 tahun serta ataupun denda hingga 4 miliar rupiah.

### Hak Moral (Moral Rights)

Hak moral pada terminologi Bern Convention memakai istilah moral rights, adalah hak yang diletakkan dalam diri pencipta. Dilekatkan, maksudnya apabila hak tidak bisa dialihkan yang artinya tidak bisa terhapus kendati jangka waktu dari kepemilikan hak cipta itu telah berakhir. Hak moral tidak dapat terputus dari kepemilikan pencipta karena sifatnya yang kekal dan pribadi. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang menyangkut bersama nama baik, kecakapan dan juga keutuhan yang dimiliki hanya oleh pencipta. Kekal artinya bersatu padu dengan pencipta sepanjang hidupnya terlebih selepas meninggal dunia sekalipun. Hak moral berbeda dengan hak ekonomi, bila hak ekonomi terdapat nilai ekonomis, maka hak moral seluruhnya tidak mempunyai nilai ekonomis. Akan tetapi, kadang kala nilai hak moral malah mempengaruhi nilai ekonomis. Berlandaskan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa: "Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaan untuk umum.
- b) Menggunakan nama aslinya atau samarannya.
- c) Mengubah ciptaanannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya."<sup>14</sup>

Maka dari itu, hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak teralihkan selagi pencipta masih hidup, namun pelaksanaan hak tersebut bisa dipindahkan dengan wasiat atau persoalan lain selaras dengan ketetapan peraturan perundang – undangan selepas pencipta tutup usia. kendati demikian, perlu diamati jika dalam hal terjadinya pengalihan perwujudan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat menguraikan atau menolak pelaksanaan haknya dengan cara pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut diterangkan secara tertulis.

Keberadaan Hak Moral sebagaimana diuraikan diatas, dapat dikelompokkan atas:

- a) Hak Atribusi (Attribution/right of paternity), untuk ini, hak moral mewajibkan label pencipta dicantumkan pada ciptaan, baik dengan nama pribadi maupun pseudonim. Dalam hal-hal terkait dan atas

<sup>14</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 5 ayat (1)

validitas pertimbangan dari pencipta, pemegang hak cipta dapat menghapus identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya berkedudukan antonym, yang bertujuan untuk meyakinkan nama pencipta dicantumkan dalam penciptaannya.

- b) Hak Integritas (right of integrity), memiliki tujuan dalam melindungi ciptaan pencipta dari kekeliruan, pengurangan atau pengubahan yang merusak karakter pencipta. Integrity right atau hak integritas merupakan hak yang bertaut dengan segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan karakter atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaanya, hak tersebut diterangkan dalam bentuk larangan untuk mengubah, megurangi, atau yang lebih parahnya adalah merusak ciptaan yang akan berakibat ambruknya integritas pemegang hak cipta. Intinya adalah demi menjaga keutuhan ciptaan sesuai dengan orsinilnya.

Uraian diatas bermakna jika suatu ciptaan tidak diperkenankan untuk diubah meskipun telah diberikan hak ciptanya kepada pihak lain, melainkan dengan izin pencipta atau dengan pengesahan bersama ahli warisnya teruntuk hal pencipta telah tutup usia. Ketetapan ini juga berlaku dengan perubahan nama atau nama samaran dari pencipta. Namun pencipta tetap memili hak dalam melakukan perubahan pada ciptannya sesuai dengan budi pekerti masyarakat.

Apabila telah memiliki hak moral, pemegang hak cipta mempunyai hak dalam pencantuman nama atau nama samarannya atas ciptaan maupun salinannya yang berhubungan dengan pemakaian secara umum. Pada hakikatnya, hak moral adalah berbagai hak yang berkaitan dengan melakukan halangan bagi orang lain yang membuat perubahan terhadap judulnya, larangan untuk memanifestasikan perubahan nama penciptanya untuk membuat perubahan karya ciptanya.<sup>15</sup>

Informasi manajemen hak cipta adalah informasi yang merekat secara elektronik pada hasil ciptaan atau timbul dalam hubungan dengan rangkaian pengumuman yang menjelaskan tentang suatu ciptaan, pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi prosedur penggunaan, nomor atau kode informasi.

Hak-hak pencipta film perlu dilindungi dari perbuatan dari perbuatan orang lain yang tanpa ijin mengumumkan atau meperbanyak karya film di website ilegal. Seorang pemegang hak cipta film memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya hak untuk mengeksplorasi hak-hak ekonomi dari ciptaanya.

Karya film merupakan faktor pendukung ekonomi kreatif dimana hasil dari karya film tersebut haruslah mendapat perlindungan hukum yang dikenal sebagai produk hukum Undang-undang Hak Cipta.

### **Hak Ekonomi**

Hak ekonomi merupakan hak yang bertautan mengenai pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan yang memiliki hubungan langsung dengan perlindungan kepentingan ekonomi dari pemegang hak cipta, seperti contoh hak

---

<sup>15</sup> Asian Law Group, "Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)", Bandung: P.T. Alumni, 2004, 149.

untuk memperoleh pembayaran royalty atas penggunaan (pengumuman dan perbanyakannya) yang dilindungi karya ciptanya. Hak terkait yang bermaksud untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari beragam esensi yang berbayar. Hak ekonomi merupakan hak khusus yang diperoleh pencipta dalam mempublikasikan atau menggandakan ciptaannya dan memberikan izin perihal itu.

Sanksi harus ditegakkan atas berbagai macam pelanggaran penyebaran karya melalui situs online tanpa izin dari pemilik. UUHC Pasal 9 ayat (2) dan (3) mengatur tentang perlindungan karya. Disebutkan bahwa pemilik mendapatkan hak ekonomi dan pihak lain yang ingin mendapatkan hak ekonomi ataupun hak cipta diharuskan mendapatkan izin dari pemilik hak. Pasal 9 ayat (1) UUHC menjelaskan bahwa hak ekonomi dari pemilik hak cipta adalah berupa mengumumkan, mengkomunikasikan, menggandakan dan menyewakan karya.

Hak cipta juga berkaitan dengan kerperluan-keperluan yang berupa ekonomi. Tercantumnya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi didalam hak cipta tersebut, adalah bentuk pelaksanaan mengenai sifat hak cipta tersebut, yaitu jika ciptaan-ciptaan yang bersumber dari produk pikir manusia itu mengandung nilai, sebab ciptaan-ciptaan tersebut adalah suatu wujud kekayaan, meskipun bentuknya tidak terwujud.<sup>16</sup>

Bilamana selepas mengunduh film tersebut kemudian kembali diedarkan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ekonomi, hal tersebut dapat digolongkan sebagai “pembajakan” yang bisa diberat dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak itu disebut sebagai hak ekonomi atau bisa disebut Economic Rights. Hak ekonomi merupakan hak ekslusif pencipta atau pemilik hak cipta sebagai perwujudan dalam mendapatkan manfaat ekonomi untuk melakukan:<sup>17</sup>

- a) Penerbitan ciptaan
- b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c) Penerjemahan ciptaan
- d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f) Pertunjukan ciptaan
- g) Pengumuman ciptaan
- h) Komunikasi ciptaan, dan
- i) Penyewaan ciptaan.

## Kesimpulan

<sup>16</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Academia Pressindo, 2002), Hal. 336.

<sup>17</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 113 ayat (4)

Menurut pembahasan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwasanya ketentuan hukum mengenai perlindungan hak cipta tertera dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum menurut Undang-undang tersebut sudah cukup baik dalam beberapa sektor dalam melindungi hak cipta dari seseorang. Konsekuensi maupun akibat yang akan didapat dalam melakukan pelanggaran hak cipta sinematografi atau film, lalu aktor atau oknum situs download film gratis itu dapat diberat sanksi pidana yakni berupa pidana penjara maksimal dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Perlindungan yang diberikan adalah berupa Preventif dan Perlindungan Represif. Dalam perlindungan preventif yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu memberi perlindungan berbentuk pencatatan ciptaan dan penutupan hingga pemblokiran website yang melakukan pelanggaran hak cipta khususnya dalam hal pembajakan terhadap sinematografi di situs illegal. Sedangkan perlindungan represif yang diberikan oleh pemerintah yaitu melakukan kerja sama dengan polisi cyber atau yang bisa disebut dengan polisi dunia maya guna penyelidikan atas website illegal serta perlindungan ini memberi tindakan berupa sanksi untuk oknum yang melanggar ketentuan hak cipta yang senada dengan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam memenuhi perlindungan Hak Moral serta Hak Ekonomi dari pencipta. Apabila ciptaan tersebut sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang beberapa ciptaan yang dapat daftarkan dan dilindungi oleh memberikan UUHC ini. Hak Moral pencipta meliputi right of integrity (Hak Integritas) dan attribution right of paternity (hak atribusi). Adapun hak ekonomi mencakup hak dalam hak untuk mengumumkan, hak untuk memperbanyak, hak untuk menyewakan, hak untuk menjual dan hak dalam memberi lisensi.

## **Daftar pustaka**

### **Buku:**

- Djumhana, Muhammad. (2003). *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djamal. (2015). *Paradigma penelitian Pustaka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Group, Asian Law. (2004). "Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)". Bandung: P.T. Alumni.
- Hutagalung, Sophar Maru. (2002). *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Academia Pressindo.
- Margono, Suyud. (2009). *Aspek Hukum Komersial Aset Intelektual*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Pangarso, Golkar. (2015). *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sudaryat. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang berlaku*. Bandung: Oase Media.

Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

**Jurnal:**

Muslim, Bayu. (2020). "Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan DiMalam Hari Dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1.

Riza, Faisal, and Rachmad Abduh. (2019). "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1.

Sinaga, Anita Niru. (2020). "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana*, no. 2.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta".